

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyebaran penyalahgunaan narkotika sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkotika dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja hal ini bisa membuat orang tua, organisasi masyarakat, dan pemerintah khawatir. Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan tetapi masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pun banyak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba pada anak-anak adalah pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan untuk mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan Narkoba.

Menurut I Made Darma Weda bahwa peningkatan berbagai macam kejahatan tersebut merupakan kenyataan zaman yang tidak dapat dihindari, dan kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Oleh karena itu dimana ada manusia di sana potensial terjadi kejahatan khususnya kejahatan di bidang farmasi/kesehatan berupa beredar narkoba yang sudah marak beredar serta dikonsumsi dikalangan masyarakat modern saat ini dan hal ini tidak terlepas dari adanya

pengaruh globalisasi. Dilihat dari sejarah bahwa narkoba telah dikenal sebagai candu.¹⁾

Candu adalah salahsatu jenis nakotika yang banyak diperoleh dan diketahui pada zaman dahulu bahwa candu dapat memeberikan suatu cita rasa yang khas sehingga menyebabkan banyaknya tersebar di belahan dunia.²⁾

Perkembangannya yang pesat, ternyata narkoba tidak hanya digunakan sebagai obat, tetapi, digunakan untuk suatu kepentingan tertentu yaitu mencari kesenangan semata sehingga pada akhirnya dapat melumpuhkan produktivitas kemanusiaan, yang berpotensi menurunkan derajat kemanusiaan serta kualitas setiap individu maupun kelompok. Mengenai aturan tentang Narkoba disebutkan secara eksplisit bahwa narkoba dapat didefinisiikan zat atau obat yangdapat menyebabkan penurunan serta merungubah kesadaran, menghilangkan rasa nyeri sehingga dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan menjadi beberapa golongan sesuai dengan Undang Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Narkoba sudah menjadi momok terbesar bagi Bangsa Indonesia oleh sebab reputasinya yang kian hari kian meningkat kearah yang semakin masif baik dari segi modus operandi serta peralatan-peralatan canggih yang digunakan untuk melakukan aksi kriminal mengenai kejahatan dalam ruang lingkup indonesia yang terdiri dari negara

¹⁾ Weda. Made Darma. 1999. *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Guna Widya. hlm. 89

²⁾ Pangaribuan, Aristo, Arsa Mufti, dan Ichan Zikri. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 112

kepulauan dan negara maritim artinya sangat dimungkinkan mudah untuk mengakses lewat beberapa jalur-jalur yang sangat rentan lalu ada faktor yang tidak kalah dominannya yaitu adalah faktor dari tingkat kependudukan di negara Indonesia seperti banyaknya kuantitas dari penduduk Indonesia namun kuantitas tersebut tidak sebanding dengan kualitas yang dimiliki oleh setiap penduduk yang ada di Indonesia sehingga hal ini dapat menjadi sebab masifnya penggunaan narkoba yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia baik yang muda maupun kalangan tua.³⁾

Narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau yang kemudian ditetapkan sebagaimana keputusan Menteri Kesehatan. Pengguna narkoba diluar dari dosis atau resep dokter dapat memberikan dampak yang sangat buruk bagi penggunanya, tidak hanya itu narkoba dapat merugikan masyarakat melihat banyaknya kasus kejahatan akibat dari seseorang yang kehilangan kesadarannya karena narkoba. Dampak dari penggunaan NAPZA sendiri dapat berefek untuk psikis, fisik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, ekonomi, dan lainnya.⁴⁾

³⁾ Anang Iskandar. 2020. *Politik Hukum Narkoba*. Jakarta: Kompas Gramedia. hlm. 90

⁴⁾ Rahmi Indiani, Siti Nurazizah AH, Rivandia Listi dan Mochamad Bhagas Abdulah (2022) *Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan NAPZA di Masyarakat*. Jurnal Sains dan Kesehatan. Vol 12 No. 5. Hlm 60

Penyalahgunaan narkoba ini harus dilakukannya analisa secara komprehensif yaitu melalui metode analisa menggunakan ilmu kriminologi. Terdapat suatu perbedaan mengenai penyalahgunaan narkoba ini yang dimana kejahatan yang dikenal secara umum ialah suatu perbuatan yang merugikan orang lain selain dirinya sedangkan penyalahgunaan narkoba hanya merugikan penggunanya. Menurut Indah dan Maya menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan tanpa korban atau yang dikenal dengan istilah *self- victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.⁵ Berdasarkan hal tersebut menjadi suatu pertanyaan yang besar mengapa seseorang mau menjadi seorang penjahat dan korbannya diwaktu yang bersamaa, yang mana hal tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri dan mendapatkan suatu hal yang buruk oleh karena perilaku dirinya sendiri. Penyalahgunaan narkoba dapat terjadi karena ada dorongan dari dirinya sendiri atau lingkungan yang mendukung dengan memberikan suatu kesempatan seseorang untuk berbuat kejahatan.

Analisis kriminologi ini, dapat mendalami pola, motif, dan faktot-faktor yang dapat mendorong seseorang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Latar belakang sosial, ekonomi dan budaya masyarakat atau lingkungannya dapat memeberikan kontenk yang diperlukan untuk memahami lebih baik dinamika ini.

⁵⁾ Indah, C. Maya. 2014. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 6.

Menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor .35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa :

Mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan persyaratan bahwa sepanjang frasa :”memiliki, menyimpan, menguasai”dimaknai”memiliki, menyimpan, menguasai, dengan tujuan untuk diedarkan atau digunakan orang lain”. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Dalam hal ini ada sebuah kasus yang menarik untuk dibahas yang mana dalam kasus ini terdakwa merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIB Ciamis yang dihukum karena tindak pidana pencurian dengan vonis 1 (satu) tahun 6 (bulan). Bahwa ketika berada di dalam lapas, pada Bulan Januari 2022 terdakwa diketahui membawa handphone dan telah melakukan transaksi jual beli melalui handphone dimana terdakwa bertindak selaku perantara, dan terdakwa juga beberapa kali mengosumsi Metamfetamin dengan cara menghirup udara dari hasil pembakaran Metamfetamin yang menggunakan alat hisap, terdapat suatu indikasi bahwa pelaku melakukan penyalahgunaan bukan hanya atas dirinya menghendaki dalam menyalahgunakan narkoba melainkan adanya suatu kesempatan dari lingkungan pelaku sehingga pelaku dapat menyalahgunakan narkoba dengan melihat cara pelaku mendapatkan narkoba tersebut dan mengetahui cara dalam menggunakan narkoba untuk menghilangkan

kesadarannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Cms)**

1.2. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis jelaskan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Faktor – faktor Apa Sajakah Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Cms) ?
2. Bagaimanakah upaya Penanggulangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Cms) ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh data dan informasi Mengenai Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan pasal 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Cms)?
2. Untuk memperoleh data dan informasi Mengenai Upaya Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan pasal 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Cms)?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dallam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan pasal 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Cms) ?
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai Upaya Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika berdasarkan pasal 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG

NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Cms) ?

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai kajian kriminologi terhadap pelaku tindak pidana Narkotika berdasarkan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam hal kajian kriminologis terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi :

- a. Bagi penegak hukum, untuk memberikan masukan dalam Tinjauan Yuridis terhadap kajian kriminologis pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memberikan informasi dalam kajian kriminologi pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- c. Bagi penulis, untuk menambah wawasan sekaligus pelaksanaan tugas akademik yaitu melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum universitas galuh.

1.5. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang dipidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Menurut utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan, yang melawan hukum ada seseorang pembuat (*deader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata” bertanggung jawab” (“*strafbaarheid van dader*”).⁶⁾

Penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkoba secara berkala atau teratur di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial. Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak yang tidak baik yaitu dapat mengakibatkan adiksi (ketagihan) yang berakibat pada ketergantungan. Di Indonesia penyalahgunaan narkoba semakin banyak

⁶⁾ Utrecht, E. 1994. *Rangkaian Sari Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. hlm. 260.

terjadi pada beberapa kalangan mulai dari masyarakat yang berekonomi rendah maupun tinggi.⁷⁾

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan seperti opium, heroin, amfetamin, metamfetamin, etkatinon, tanaman KHAT. Sedangkan Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan yang bisa digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan seperti dekstromoramid, metadon, morfin, petidin, dihidroetorfin, oripavin. Lalu untuk Narkotika Golongan III hanya berbeda dalam potensi ringan dalam mengakibatkan ketergantungan seperti kodein, narkodein, buprenorfin.

Narkotika digunakan terus-menerus akan menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan pada narkoba merupakan salah satu dampak akibat penyalahgunaan obat yang tidak sesuai dengan dosis yang diharuskan, sehingga pemakaian zat tersebut tidak dapat menghentikan untuk mengonsumsinya dan secara berkala harus terus mendapatkannya. Apabila telah mengkonsumsi narkotika terus-menerus maka akan merugikan kesehatan dan menimbulkan dampak sosial yang luas.⁸⁾

⁷⁾ Anonim. 2000. *Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Di Kalangan Remaja serta Akibat dan Antisipasinya*. DPC Granat Surakarta. hlm. 16

⁸⁾ Dirdjosisworo. Soedjono. 2000. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 26

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dijelaskan mengenai zat-zat atau obat-obat apa saja yang termasuk kedalam golongan narkotika. Menurut Dimas Adiel al menjelaskan mengenai obat-obat yang termasuk kedalam golongan narkotika, yang dijelaskan sebagai berikut :⁹⁾

1. Narkotika Golongan 1

Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

2. Narkotika Golongan 2

Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

3. Narkotika Golongan 3

Golongan terakhir, yakni narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.

Dalam hal ini Pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang, yang dalam tindak pidana pasti akan ada pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. hal tersebut dapat dipecahkan dengan menggunakan metode analisa

⁹⁾ Dimas Adhie Pradana, Dinda Amelia, Fira Shavera, dan Oktaviana Purnamasari. 2021. *Sosialisasi Jenis Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan Pada Ikatan Pemuda Waru Rw 05 Pamulang Barat, Tangerang Selatan*. Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional 4, no. 1. Hlm. 3

kriminologi dengan menganalisis faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang artinya adalah kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal¹⁰, kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang didapat dan difahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam kehidupan kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Kriminologi merumuskan kejahatan setiap tingkah laku yang merusak dan tindak susila yang menimbulkan ketidak tentraman dan keresahan dalam suatu masyarakat tertentu, karena masyarakat tertentu tidak menyenangi tingkah laku tersebut, karena tugas kriminologi ialah untuk mencari dan menentukan sebab-sebab dari kejahatan serta menumukan cara-cara pemberantasan.

Pada penjelasan mengenai pemikiran klasik, tingkah laku jahat yang dilakukan oleh manusia merupakan cerminan dari adanya konsep "free will" atau kehendak bebas. Dalam penjelasan mengenai pemikiran klasik dengan konsep *free will* ini menganggap bahwa individu memiliki pilihan dan pemikiran untuk menentukan tindakan yang akan mereka lakukan. Hukuman yang diterapkan pada pemikiran ini bersifat umum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Adapun digunakan istilah pidana, menurut aliran modern ini harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku. Karenanya,

¹⁰⁾ Muhammad, Mustafa. 2007. *Kriminologi*. Depok: FISIP UI Press. Hal. 2

aliran ini bertitik tolak dari pandangan determinisme dan menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan¹¹⁾.

Dalam hal ini juga Kriminologi sangat erat dengan adanya bentuk pemidanaan, hal tersebut disampaikan dalam teori kriminologi yaitu Politik kriminal yang didalamnya terdapat upaya dalam pencegahan ataupun penanggulangan kejahatan yaitu dengan diberlakukannya upaya penindakan.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskripsi analitis, dimana metode ini dapat mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi, dengan menempuh jalan pengumpulan data, analisis data untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dan menjawab permasalahan yang sedang dihadapi.¹²⁾

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, metode ini meneliti hukum positif dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum¹³⁾. Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

¹¹ Winarno Surachmad. (1990). *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung:Tarsito). Hlm. 335.

¹² Marwan Mas 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor : Ghaila Indonesi. Hlm 88

¹³ I made Pasek Diantha. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Denpasar. hlm. 12

a. Data Primer

adalah data hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Data Sekunder

adalah data hukum yang terdiri dari buku-buku literatur yang mempunyai relevansi dan mengandung materi untuk mengkaji permasalahan.

c. Data Tertier

Dalam hal ini yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, majalah, artikel ensiklopedia dan internet¹⁴⁾.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan bahan dan data-data untuk mendapatkan :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan terkait, putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, Yurisprudensi, Traktat.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

¹⁴⁾ Soerjono Soekanto. Sri Mamudji. 2012. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat" Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 67)

menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian yang ada relevansinya dan mengandung materi untuk mengkaji permasalahan yang diteliti.

- c. Bahan Hukum Tersier menurut Soerjono et al yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus, ensiklopedia, majalah, artikel.¹⁵⁾

2. Studi lapangan (*Field research*) yang terdiri dari :

- a. Observasi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari kegiatan-kegiatan dan bahan-bahan secara fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan permasalahan yang terjadi.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang terdiri dari informan (pemberi informasi) dan penanya.¹⁶⁾

1.7. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data secara lengkap dan konkret Penyusun mengadakan penelitian pada instansi tertentu yang berhubungan dengan objek yang diteliti yaitu : Orang yang sedang saya teliti didalam kasus ini.

¹⁵ Soerjono Soekanto. (2010). Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press). hlm. 50.

¹⁶ *Ibid*. hlm. 69

1.8. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari skripsi ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam sub bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Maksud Dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Jadwal Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB ini Membahas Mengenai Pengertian dan Ruang Lingkup Krimonologi, Aliran Pemikiran Kriminologi, Pengertian, Jenis-Jenis, dan Dampak Penyalahgunaan NAPZA serta Pengertian, Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab Ini Akan Membahas Mengenai Kasus Posisi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I berdasarkan pasal 112 Ayat (1) Undang Umdang RI Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Cms) yang dibahas Melalui Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dihubungkan Dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Upaya-Upaya Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dihubungkan Dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Cms)

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam BAB Ini Penyusun Akan Membuat Suatu Kesimpulan Dari Hasil Penelitian, Serta Memberikan Saran-Saran Solusi Dari Permasalahan Yang Telah Diidentifikasi.